



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG**

NOMOR : 900/017/ BPKAD
NOMOR : 900/299/ DPRD
TANGGAL : 17 Juni 2025

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Syamsir, S.I.Kom**
Jabatan : Wakil Bupati Belitung
Alamat Kantor : Jalan Ahmad Yani No. 1 Tanjungpandan
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Belitung
2. a. Nama : **Vina Cristyn Ferani, S.E.**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
b. Nama : **Hilman**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
c. Nama : **Joko Prianto**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Belitung
Alamat Kantor : Jalan Anwar Tanjungpandan
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, Perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

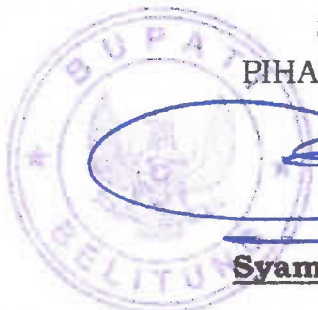
Tanjungpandan, 17 Juni 2025

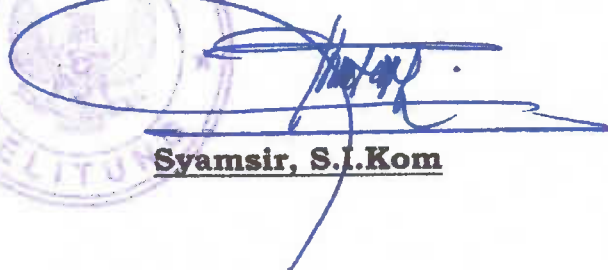
PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BELITUNG

WAKIL BUPATI BELITUNG

Selaku,
PIHAK PERTAMA




Syamsir, S.I.Kom

Selaku,
PIHAK KEDUA




Vina Cristyn Ferani, S.E.
KETUA


Hilman
WAKIL KETUA


Joko Prianto
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	II
DAFTAR GAMBAR	III
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	1
1.3 Dasar Hukum	2
BAB 2 KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	4
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	4
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	13
BAB 3 ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH....	17
3.1 Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung	17
3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025.....	21
BAB 4 KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH	23
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	23
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah	28
4.3 Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah.....	29
BAB 5 KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH	32
5.1 Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja	32
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.....	42
BAB 6 KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH	45
6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	46
6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	46
BAB 7 PENUTUP	47

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024	5
Tabel 2.2	Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024	6
Tabel 2.3	Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2025.....	13
Tabel 2.4	Realisasi APBD Kabupaten Belitung Per 8 Mei 2025 dan Proyeksi P-APBD 2025.....	15
Tabel 3.1	Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029	19
Tabel 3.2	Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025.....	21
Tabel 3.3	Sasaran Makro Pembangunan Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2025.....	21
Tabel 3.4	Perubahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025.....	22
Tabel 4.1	Proyeksi Pendapatan Daerah Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.....	29
Tabel 5.1	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.....	43
Tabel 6.1	Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024.....	5
Gambar 2.2	PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024	8
Gambar 2.3	Inflasi Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024	9
Gambar 2.4	Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024	10
Gambar 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024	10
Gambar 2.6	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024	11

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 diawali dengan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025. Pada dasarnya, Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 merupakan dokumen yang berisikan kebijakan perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya. Sedangkan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 berisikan gambaran program dan kegiatan prioritas dengan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan wadah untuk meningkatkan sinergitas kebijakan pembangunan daerah Kabupaten dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi. Perubahan Kebijakan Umum APBD selanjutnya disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung untuk dilakukan pembahasan dan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung. Dokumen yang telah dibahas dan disepakati tersebut selanjutnya ditetapkan menjadi Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 dengan kesepakatan yang tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2025 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan anggaran tahun 2025;
2. Menyusun asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025;
3. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kabupaten Belitung di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6951);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5- 1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil I-8 Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 95);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 14);

BAB 2

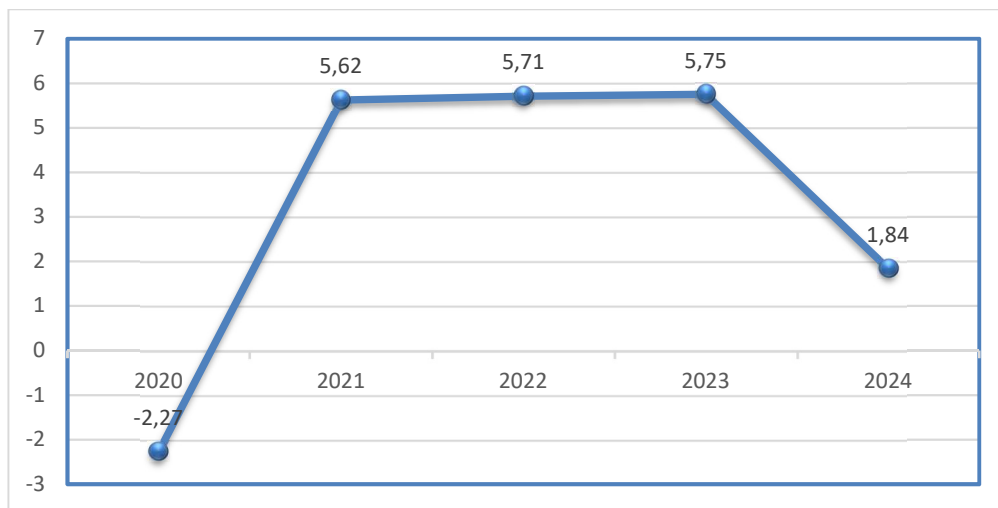
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2025 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Belitung Tahun 2025 yang telah diselaraskan dengan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 dan tema pembangunan Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yaitu **“Penguatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif yang Berkelanjutan dalam Meningkatkan Daya Saing Daerah”**. serta sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis serta tanggap akan perubahan. Oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok arah kebijakan ekonomi nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Adapun Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional tahun 2025 yaitu **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Secara nasional, Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah adalah dengan laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan sebaliknya pertumbuhan yang negatif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 2.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Belitung tahun 2024 sebesar 1,84 persen atau mengalami perlambatan dibanding tahun 2023 yang sebesar 5,75 persen. Namun, masih berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang sebesar 0,77 persen. Perlambatan ini salah satunya diakibatkan oleh perlambatan pertumbuhan pada sektor Industri pengolahan yang terkontraksi sebesar 2,45 persen dan mengalami pertumbuhan paling kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Di tahun 2024 ini, sektor dengan kontribusi ekonomi terbesar ada pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (27,10 persen), industri pengolahan (12,67 persen), dan Konstruksi (11,74 persen).

Untuk informasi selengkapnya mengenai laju pertumbuhan dari ketujuh belas kategori lapangan usaha dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,48	4,16	0,19	3,11	3.78
B	Pertambangan dan Penggalian	-11,45	5,06	-0,93	-0,37	-1.68
C	Industri Pengolahan	0,14	4,82	9,05	9,05	-2.45
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,94	8,48	-4,03	2,52	5.2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,63	5,35	4,74	0,77	3.84
F	Konstruksi	-4,09	5,11	-0,88	8,69	-2.11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-8,94	5,98	14,25	1,75	-0.67

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
H	Transportasi dan Pergudangan	-20,66	8,42	36,27	10,49	-0.78
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,64	10,77	14,16	10,23	4.32
J	Informasi dan Komunikasi	16,63	8,16	10,49	13,97	10.04
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	-7,66	8,91	6,03	15,27	0.32
L	Real Estate	1,18	5,19	5,48	4,25	4.51
M, N	Jasa Perusahaan	-20,27	5,50	22,31	8,99	9.37
O	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial	-4,85	5,62	-1,44	6,85	7.91
P	Jasa Pendidikan	-3,23	2,49	2,91	11,04	10.83
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	13,29	2,81	9,19	1.53
R,S,T,U	Jasa Lainnya	-14,43	4,39	12,22	11,35	8.23
TOTAL		-2,27	5,62	5,71	5,75	1,84

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

2.1.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian daerah digambarkan melalui besaran kontribusi yang diberikan oleh setiap kategori lapangan usaha didalam pembentukan PDRB atas dasar harga berlaku. Oleh karena itu, melalui struktur perekonomian akan tergambar kategori lapangan usaha unggulan yang mendominasi perputaran roda perekonomian suatu daerah serta memberikan gambaran mengenai struktur mata pencaharian masyarakat dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Selain daripada itu, analisa terhadap besaran kontribusi kategori lapangan usaha didalam struktur perekonomian daerah dapat dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya, Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024 (dalam juta Rupiah) dijabarkan secara lebih detil dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2
Perkembangan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2020-2024

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27,74	28,22	26,82	26,56	27.1
B	Pertambangan dan Penggalan	5,98	6,21	5,47	4,96	4.85
C	Industri Pengolahan	11,94	12,33	13,27	13,01	12.67
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,18	0,17	0,15	0,14	0.14
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0.03

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
F	Konstruksi	12,94	12,59	11,72	12,04	11.73
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,35	10,22	10,91	10,06	10.31
H	Transportasi dan Pergudangan	5,31	5,37	7,61	8,26	8.11
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,75	3,80	4,03	4,13	4.22
J	Informasi dan Komunikasi	3,40	3,31	3,34	3,52	3.7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,18	2,24	2,31	2,46	2.38
L	Real Estate	3,43	3,25	3,13	3,05	3.07
M, N	Jasa Perusahaan	0,31	0,30	0,33	0,35	0.35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,52	7,12	6,28	6,16	6.45
	Jasa Pendidikan	2,17	2,05	1,92	1,98	2.12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,94	2,01	1,89	1,92	1.89
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,83	0,78	0,79	0,83	0.88
TOTAL		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Belitung, 2024 (diolah)

Seperti halnya PDRB ADHK, trend PDRB ADHB Kabupaten Belitung juga mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga tahun 2024. Sektor yang berkontribusi tertinggi terhadap PDRB ADHB tahun 2024 adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 27,1%; kemudian sektor industri pengolahan sebesar 12,67% dan sektor konstruksi sebesar 11,73%.

Sebagai daerah yang salah satu fokus pembangunannya adalah sektor pariwisata, Kabupaten Belitung perlu lebih memperhatikan sektor-sektor yang berperan terhadap perkembangan sektor pariwisata supaya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PDRB Kabupaten Belitung.

2.1.3 Produk Domestik Regional Bruto Perkapita

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Saat ini, perhitungan PDRB menggunakan angka tahun dasar 2010. Perubahan tersebut dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT). Implikasi dari perubahan ini adalah perubahan struktur ekonomi yang mulanya 9 (sembilan) sektor menjadi 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha.

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Berikut

adalah tabel PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku.

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2726.09	3107.49	3314.55	3590.37	3834.68
B	Pertambangan dan Penggalian	588.02	684.18	674.56	662.77	686.62
C	Industri Pengolahan	1173.04	1357.64	1619.83	1757.56	1793.51
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17.51	18.94	18.45	18.99	19.93
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.1	3.3	3.48	3.62	4.03
F	Konstruksi	1271.88	1386.19	1443.94	1626.26	1660.66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1017.02	1125.73	1346.88	1432.51	1458.61
H	Transportasi dan Pergudangan	521.9	591.34	938.32	1115.93	1147.05
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	368.57	418.46	496.12	557.73	596.85
J	Informasi dan Komunikasi	333.92	364.66	411.57	475.65	524.29
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	214.24	246.13	284.79	332.13	336.59
L	Real Estate	336.8	357.4	385.18	412.7	434.01
M, N	Jasa Perusahaan	30.5	33.34	40.88	46.74	50.31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	738.55	783.77	776.28	832.69	912.39
	Jasa Pendidikan	213.47	225.51	236.52	267.05	299.81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	190.75	220.94	232.99	259.11	267.21
R,S,T,U	Jasa Lainnya	81.45	86.02	97.41	112.28	124.66
	TOTAL PDRB	9826.82	11011.04	12321.75	13504.09	14151.24

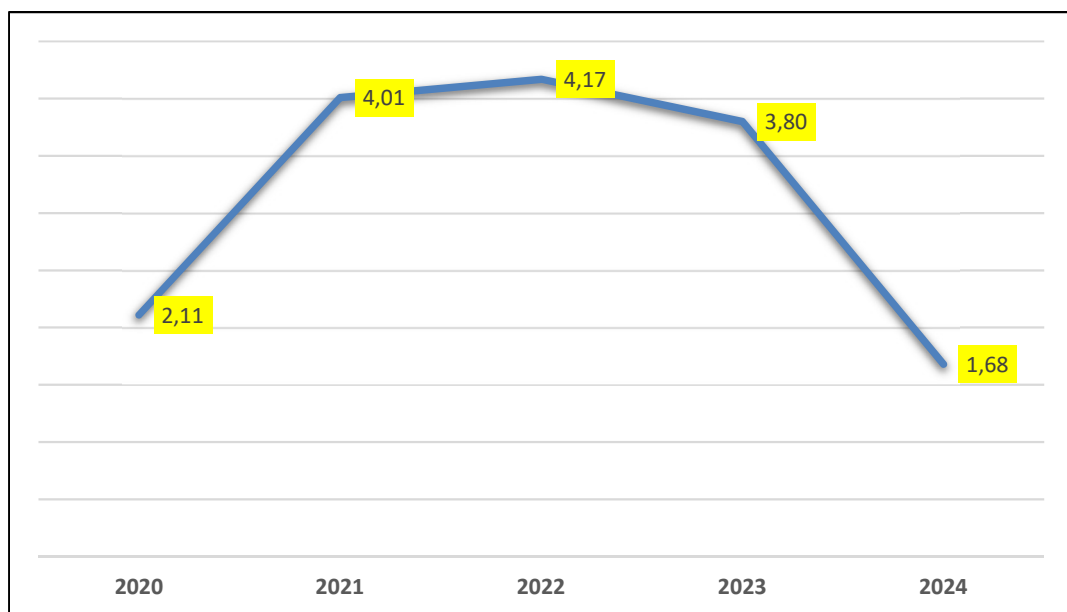
Gambar 2.2
PDRB Kabupaten Belitung Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2020-2024

Terdapat empat sektor penyumbang perekonomian terbesar, yakni sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Industri Pengolahan, sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Struktur ekonomi Kabupaten Belitung memang masih didominasi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan kontribusi sebesar 27,1% pada tahun 2024. Kategori lainnya yang menyumbang lebih dari 10% selama 5 (tahun) terakhir

adalah industri pengolahan, konstruksi; dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor.

2.1.4 Inflasi

Sebagaimana dilansir dari laman BPS bahwa inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Adapun deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus. Dampak perekonomian secara luas akan dirasakan bila penyumbang inflasi adalah kebutuhan yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat. Pengukuran Inflasi menggunakan persentase perubahan Indeks Harga Konsumen (Consumer Price Index) dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi dalam kurun waktu tertentu yang dihitung setiap bulan oleh Badan Pusat Statistik terhadap 82 kota di Indonesia. Laju inflasi dan perubahan IHK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi dua kota, yaitu Tanjungpandan dan Pangkalpinang.

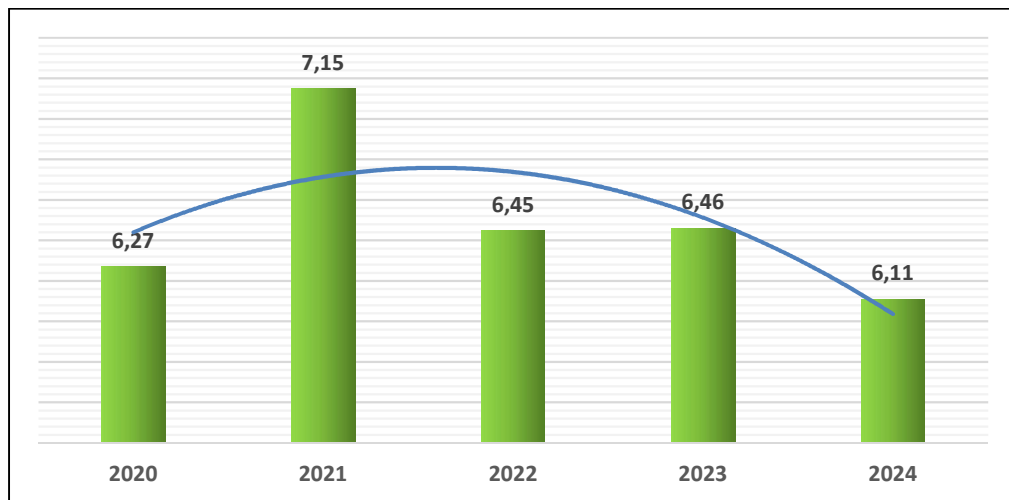


Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 2.3
Inflasi Tanjungpandan, Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Selama periode 2020-2024, Kota Tanjungpandan mengalami inflasi yang berfluktuasi tiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan inflasi Kota Tanjungpandan 3,15%. Kondisi ini tentunya tidak lepas dari upaya pengendalian inflasi yang sudah dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Perkembangan inflasi yang terkendali tidak terlepas dari pengaruh positif dari sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta berbagai mitra strategis dalam menurunkan laju inflasi, termasuk mengendalikan dampak lanjutan penyesuaian harga BBM. Koordinasi kebijakan juga terus diperkuat. Dalam kaitan ini, koordinasi dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) terus dilanjutkan melalui penguatan program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai daerah.

2.1.5 Tingkat Kemiskinan



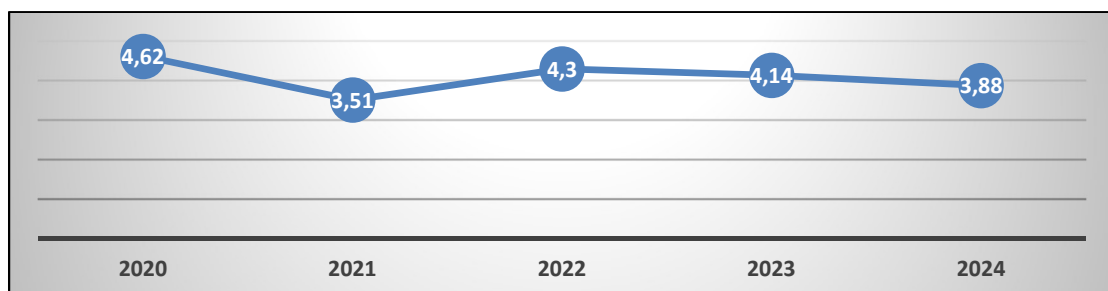
Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 2.4 Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung Tahun 2020-2024

Secara umum, kemiskinan di Kabupaten Belitung periode 2020-2024 mengalami fluktuasi dengan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kabupaten Belitung adalah 6,11 persen atau turun 5,42 poin dari capaian tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga berkurang hingga 11.970 orang dari tahun sebelumnya sebanyak 12.510 orang.

2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kabupaten Belitung pada tahun 2024 sebesar 3,88 persen atau turun 0,26 poin dari capaian tahun sebelumnya. Hal ini dapat diartikan bahwa jumlah pengangguran relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja di Kabupaten Belitung dalam kurun lima tahun terakhir. TPT yang rendah juga menunjukkan adanya potensi positif dalam kondisi ekonomi dan pasar kerja, namun juga perlu diperhatikan potensi adanya pekerjaan informal atau di sektor pertanian yang mungkin tidak terukur dalam statistik resmi sehingga perlu menjadi perhatian lebih lanjut oleh pemerintah dan stakeholder terkait.

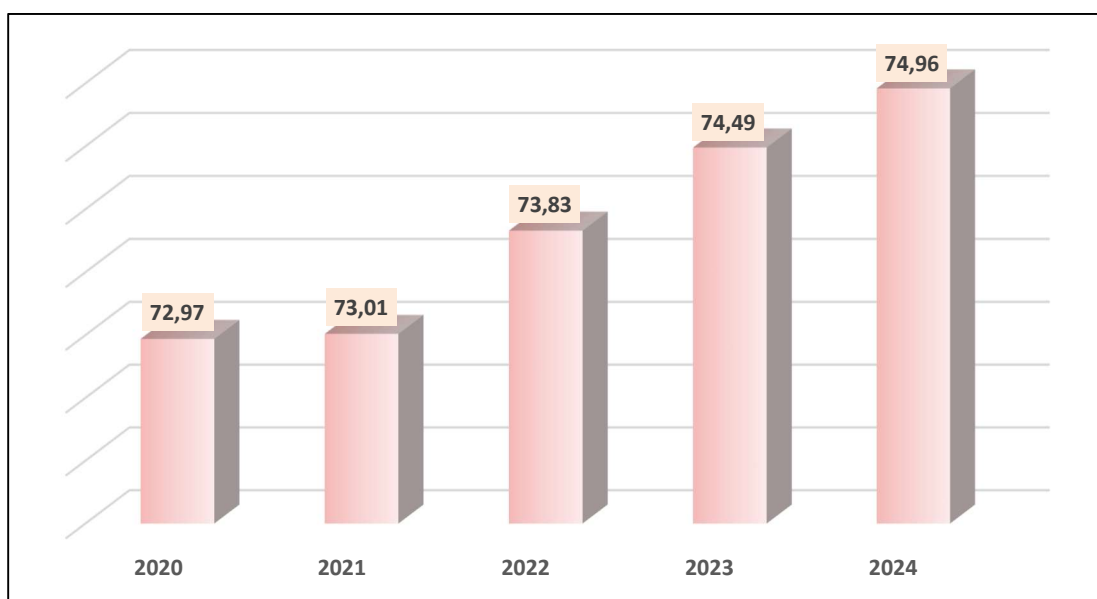


Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

**Gambar 2.5
Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung
Tahun 2020-2024**

2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Belitung tahun 2024 mencapai 74,96 meningkat 0,47 poin dari capaian tahun sebelumnya. Pertumbuhan IPM bahkan mengalami percepatan dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni sebesar 0,63 persen. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dengan capaian IPM tersebut maka Kabupaten Belitung berada pada kelompok status pembangunan manusia “tinggi”.



Sumber : BPS Kabupaten Belitung (diolah)

Gambar 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Belitung
Tahun 2020-2024

2.1.8 Prospek Ekonomi Daerah Tahun 2025

Berdasarkan Tinjauan Kebijakan Moneter yang dirilis Bank Indonesia, ketidakpastian global tetap tinggi akibat kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) yang makin luas. Ekonomi Eropa, Jepang, dan India juga terkena dampak rambatan kebijakan tarif impor AS tersebut di tengah permintaan domestik yang belum meningkat akibat keyakinan usaha yang rendah dan ekspor yang melambat. Sementara itu, pelemahan pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebagai akibat kebijakan tarif impor AS tertahan dengan kebijakan pelebaran defisit fiskal 2025 dari yang ditargetkan. Dengan perkembangan tersebut, Berdasarkan *World Economic Outlook* (WEO) yang dipublikasikan oleh *International Monetary Fund* (IMF) periode Januari 2025, pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,3% (yoy), relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang diestimasikan sebesar 3,2% (yoy). Tetap tingginya ketidakpastian global tersebut memerlukan respons kebijakan yang tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk memperkuat ketahanan eksternal, menjaga stabilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia terjaga baik di tengah ketidakpastian yang masih tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang tetap baik juga tecermin dari sisi Lapangan Usaha (LU) dan spasial. Dari sisi LU, seluruh LU pada triwulan IV 2024 menunjukkan kinerja positif. LU Industri Pengolahan dan LU Perdagangan sebagai kontributor utama pertumbuhan juga tumbuh baik seiring dengan permintaan domestik yang terjaga. LU Akomodasi dan Makan Minum serta LU Transportasi dan Pergudangan juga tumbuh positif seiring dengan tingginya mobilitas pada momen HBKN Natal dan Tahun Baru. Sementara itu, dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2024 di sebagian besar wilayah Indonesia lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, kecuali di wilayah Bali-Nusa Tenggara (Balinusra). Dengan berbagai perkembangan terkini, kedepan, pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7-5,5% (yoy), sejalan berbagai respons kebijakan yang akan ditempuh guna terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Akselerasi kinerja perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada triwulan I 2025 diperkirakan berasal dari LU Industri Pengolahan, LU Pertambangan dan Penggalian, serta LU Perdagangan. Hal tersebut seiring dengan mulai pulihnya kinerja produksi bijih maupun logam timah pasca mengalami perlambatan. Dari sisi Pengeluaran, akselerasi kinerja perekonomian diperkirakan akan ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga. Capaian tersebut didukung oleh meningkatnya konsumsi dan mobilitas masyarakat, sejalan dengan momentum HBKN Imlek, Ceng Beng, serta Ramadhan Idul Fitri. Kenaikan Upah Minimum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 6,5% (yoy) per Januari 2025 turut berpotensi mendorong membaiknya spending masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, perekonomian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperkirakan tumbuh menguat, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 dan berada pada kisaran 2,1-2,9% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belitung tahun 2024 mengalami perlambatan sebesar 1,84%, hal ini disebabkan menurunnya hampir semua sektor perekonomian seperti industri pengolahan dan konstruksi yang berkontraksi cukup dalam dan mengakibatkan efek domino terhadap sektor-sektor lain di PDRB. Melalui penguatan kebijakan perekonomian Kabupaten Belitung dengan fokus sektor-sektor unggulan daerah termasuk pariwisata, maka perekonomian Kabupaten Belitung tahun 2025 diperkirakan tumbuh sebesar 2,11%.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi tentu saja mempengaruhi indikator makro lainnya, seperti Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, serta Rasio Gini. Adapun Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Belitung pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 3,74% dan Tingkat Kemiskinan sebesar 5,20%. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan ekonomi Kabupaten Belitung melalui penguatan potensi unggulan daerah melalui optimalisasi kawasan strategis pariwisata. Disamping itu, dukungan terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar serta pengembangan UMKM, diharapkan dapat menjadi katalis bagi upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Belitung, sehingga mampu untuk mencapai Indeks Modal Manusia Kabupaten Belitung sebesar 0,55 dengan Rasio Gini sebesar 0,241 di akhir tahun 2025.

Tabel 2.3
Perubahan Proyeksi Indikator Ekonomi Kabupaten Belitung Tahun 2025

Indikator	Capaian Tahun 2024	Target 2025	
		Awal	Poyeksi Perubahan
Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,84	4,90-5,80	2,11
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,88	3,46	3,74
Tingkat Kemiskinan (%)	6,11	6,30	6,11
Indeks Pembangunan Manusia	74,96	74,77	-
Indeks Modal Manusia	-	-	0,55
Rasio Gini	0,248	0,252-0,247	0,241

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun kedepan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Belitung mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Pemerintah Kabupaten Belitung sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kuangan Daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi nasional demi menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis serta tanggap akan perubaham. Oleh karena itu perlu pemahaman mengenai pokok pokok arah kebijakan ekonomi nasional sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Adapun Tema Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nasional tahun 2025 yaitu “*Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan*”. Secara nasional, Kebijakan Fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sebagai landasan transformasi dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kebijakan berfokus pada upaya untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*well-being*), serta mendorong pemerataan antardaerah. Instrumen fiskal akan

diarahkan untuk menyediakan ruang memadai bagi pencapaian sasaran pembangunan nasional dengan cara optimalisasi pendapatan negara (*collecting more*), peningkatan kualitas belanja negara (*spending better*), serta perluasan sumber dan pengembangan pembiayaan inovatif (*innovative financing*) yang dikelola secara *prudent* dan kredibel.

Sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal nasional, perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan juga perlu dilakukan di tingkat pemerintah daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemandirian fiskal daerah. Upaya tersebut di antaranya melalui pemanfaatan instrumen pinjaman daerah dan obligasi/sukuk daerah untuk percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

Pada tahun 2025, kebijakan ekonomi daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diarahkan pada penguatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam meningkatkan daya saing daerah, dengan prioritas kewilayahan yang berfokus pada kemiskinan, usia harapan hidup dan stunting, serta penguatan potensi unggulan Kabupaten Belitung dengan fokus pada sektor pertanian (lada), kehutanan, perikanan (perikanan tangkap dan budidaya KJA) dan pariwisata. Hal ini selaras dengan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Belitung yang menekankan pada peningkatan perekonomian yang inklusif melalui penguatan daya saing dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan.

Realisasi pendapatan dan belanja Kabupaten Belitung tahun berjalan ditunjukkan dalam Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Realisasi APBD Kabupaten Belitung Per 8 Mei 2025 dan Proyeksi P-APBD 2025

NO. URUT	URAIAN	APBD Induk 2025	Realisasi sd 30 Juni 2025	RAPBD P-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	PENDAPATAN			
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.825.391.662,00	106,703,474,075.77	202.354.324.639,00
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	108.644.271.914,00	47,142,908,253.00	109.084.621.493,00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	67.298.957.548,00	45,913,041,790.50	78.018.390.946,00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.600.000.000,00	4,886,428,412.02	5.600.000.000,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	3.282.162.200,00	8,761,095,620.25	9.651.312.200,00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	769.062.240.787,00	332,638,055,193.00	736.894.874.583,00
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	704.422.036.000,00	319,857,640,180.00	693.711.838.190,00
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.640.204.787,00	12,780,415,013.00	43.183.036.393,00
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	00,0	00,0	00,0
4 . 3 . 1	Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	00,0	00,0	00,0
	JUMLAH PENDAPATAN	953.887.632.449,00	439,341,529,268.77	939.249.199.222,00

NO. URUT	URAIAN	APBD Induk 2025	Realisasi sd 30 Juni 2025	RAPBD P-2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA			
5 . 1	BELANJA OPERASI	899.590.089.989,00	320,560,906,564.00	889,038,574,277.70
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	513.381.192.309,00	218,167,582,742.00	530.649.922.201,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.254.229.032,00	93,342,850,566.00	335.897.825.276,70
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	778.200.000,00	136,518,406.00	697.535.252,00
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	19.945.815.530,00	8,790,595,000.00	21.444.075.230,00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	230.653.118,00	123,359,850.00	349.215.618,00
5 . 2	BELANJA MODAL	60.157.951.460,00	3,251,060,984.20	40,894,718,021.00
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah		0,00	500.000.000
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.976.486.026,00	534,176,000.00	15.701.518.634
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.913.757.934,00	1,360,319,633.20	11.732.488.800
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.998.703.180,00	1,325,440,351.00	10.676.587.965
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.212.864.320,00	31,125,000.00	2.249.482.622
5 . 2 . 6	Belanja Modal Aset Lainnya	56.140.000,00	0,00	34.640.000
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	0,00	2.000.000.000,00
6 . 1	BELANJA TRANSFER	107.139.591.000,00	54,375,786,700.00	106.339.282.805,00
6 . 1 . 1	Belanja Bagi Hasil	11.711.555.000,00	5,194,723,000.00	11.811.046.305,00
6 . 1 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	95.428.036.000,00	49,181,063,700.00	94.528.236.500,00
	JUMLAH BELANJA	1.068.887.632.449,00	378,187,754,248.20	1.038.272.575.103,70
	SURPLUS / (DEFISIT)	(115.000.000.000,00)	61,153,775,021.00	(99.023.375.881,70)
7	PEMBIAYAAN			
7 . 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	115.000.000.000,00	0,00	99.023.375.881,70
7 . 1 . 1	Penggunaan SiLPA	115.000.000.000,00	0,00	99.023.375.881,70
7 . 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00
7 . 2 . 2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	115.000.000.000,00		99.023.375.881,70

BAB 3

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan bahwa penyesuaian Perubahan KUA dan PPAS yang akan menjadi dasar dalam perubahan Rancangan APBD disebabkan oleh pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah dan pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah serta perubahan pembiayaan daerah dan mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 900.1.1/640/SJ Tentang Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sehubungan dengan pasca pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak pada Tahun 2024 yang menghasilkan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam rangka memastikan kesesuaian penyelenggaraan pembangunan daerah dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, serta guna menyinergikan program Asta Cita Preside dan Wakil Presiden ke dalam perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Mengacu pada Rancangan Akhir Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025, prioritas pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025 disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis yang terjadi di Kabupaten Belitung. Prioritas Pembangunan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi. Perumusan prioritas tersebut dikaitkan dengan sasaran rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029.

3.1. Sasaran Pembangunan Kabupaten Belitung

Berpedoman pada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029, Visi pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah:

“Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera”

Isu strategis yang menjadi perhatian dalam rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Kualitas Pendidikan Masyarakat masih Rendah;
2. Derajat Kesehatan Masyarakat masih Rendah;
3. Tingkat Literasi Digital Masyarakat masih Rendah;

4. Prevalensi Stunting Masih Tinggi dan Menjadi Tantangan Pembangunan Kesehatan;
5. Masih Banyak Penduduk yang Berpenghasilan di Bawah Garis Kemiskinan;
6. Nilai Investasi Daerah Masih Rendah dan Belum Optimal Mendukung Pertumbuhan Ekonomi;
7. Kurangnya Diversifikasi Sektor Ekonomi yang Berbasis Potensi Lokal;
8. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Pariwisata;
9. Pelaksanaan SPBE Belum Berjalan Secara Ideal;
10. Manajemen SDM Aparatur Belum Sepenuhnya Menciptakan ASN yang Profesional;
11. Tata Kelola Pendapatan Daerah Belum Optimal;
12. Infrastruktur Kewilayahan Masih Belum Memadai untuk Mendukung Pelayanan Dasar dan Perekonomian;
13. Aksesibilitas dan Konektivitas Antarwilayah Masih Rendah, dan;
14. Rendahnya Kesadaran dan Pengelolaan Lingkungan secara Berkelanjutan.

Tujuan secara normatif merupakan bentuk penjabaran dari pernyataan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis yang ada. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Berdasarkan visi dan misi serta analisis isu strategis ditetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Misi Kesatu: Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera, akan diwujudkan dengan tujuan: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM.
2. Misi Kedua: Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial, akan diwujudkan dengan tujuan: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggul dan Potensial.
3. Misi Ketiga: Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat, akan diwujudkan dengan tujuan: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif).
4. Misi Keempat: Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan Berkelanjutan, akan diwujudkan dengan tujuan: Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan.

Sasaran ditetapkan sebagai bentuk penjabaran tujuan dan merupakan pencapaian tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

- a. Tujuan pada Misi Kesatu: Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing SDM, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Pendidikan.
 - 2) Meningkatnya Kualitas Kesehatan.
 - 3) Menurunnya Prevalensi Stunting.
 - 4) Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat.
- b. Tujuan pada Misi Kedua: Meningkatnya Daya Saing Ekonomi Sektor Unggul dan Potensial, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
 - 1) Meningkatnya Investasi Daerah.

- 2) Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima.
 - 3) Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah.
- c. Tujuan pada Misi Ketiga: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital.
 - 2) Meningkatnya Manajemen ASN.
 - 3) Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.
- d. Tujuan pada Misi Keempat: Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur yang Inklusif dan Berkelanjutan, akan diwujudkan dengan sasaran sebagai berikut:
- 1) Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas.
 - 2) Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah.
 - 3) Meningkatnya Kelestarian Lingkungan.

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan. Secara lebih rinci keterkaitan Visi, Misi dan Sasaran dalam rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029 yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada Perubahan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Hubungan Visi/Misi dan Sasaran Pembangunan rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Visi	Misi	Sasaran	Indikator Sasaran
Belitung Maju, Inovatif dan Berkelanjutan sebagai Maritim Kawasan Barat dengan Infrastruktur Modern untuk Menuju Masyarakat Sejahtera	Meningkatkan Kualitas Sumber daya manusia yang berdaya saing dalam mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1) Harapan Lama Sekolah 2) Rata-Rata Lama Sekolah
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan	Usia Harapan Hidup
		Menurunnya Prevalensi Stunting	Prevalensi Stunting
		Meningkatnya Pemerataan dan Pendapatan Masyarakat	1) Pengeluaran Per Kapita 2) Tingkat Pengangguran Terbuka 3) Indeks Gini

	Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya saing berbasis sektor unggul dan potensial	Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Prima	Pertumbuhan Sektor Prima
		Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pariwisata serta Budaya Daerah	Indeks Pembangunan Kepariwisata Daerah
	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah, Bersih dan Bermartabat	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel Berbasis Digital	1) Indeks SPBE 2) Nilai SAKIP 3) Opini BPK 4) Indeks Pelayanan Publik
		Meningkatnya Manajemen ASN	1) Indeks Profesionalitas ASN 2) Implementasi NSPK Manajemen ASN
		Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Fiskal
	Membangun Infrastruktur yang Berkualitas secara merata dan Berkelanjutan	Tersedianya Infrastruktur yang Inklusif dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur
		Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan antar Wilayah	Indeks Kesulitan Geografis
		Meningkatnya Kelestarian Lingkungan	1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2) Indeks Resiko Bencana

Sumber: Rancangan RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2025-2029

Selain itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025 antara lain:

1. Penyesuaian terhadap perkembangan prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD Tahun 2025;
2. Penyesuaian terhadap kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, beberapa diantaranya adalah penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah terhadap visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
3. Pergeseran pagu sub kegiatan, penghapusan sub kegiatan, penambahan sub kegiatan baru/alternatif yang sangat penting dan mendesak dengan memperhatikan kecukupan waktu pelaksanaan sub kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan; dan
4. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu: sinergi dan korelasi antara program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah, Perubahan RKPD Kabupaten, serta

program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dimuat dalam Perubahan KUA dan PPAS serta Dokumen Rancangan Perubahan APBD Tahun 2025.

Berdasarkan RKPD Kabupaten Belitung Tahun 2025, dapat dijabarkan mengenai arah kebijakan umum pembangunan Kabupaten Belitung melalui tema pembangunan Tahun 2025 yaitu “Peningkatan Perekonomian yang Inklusif melalui Penguatan Daya Saing dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”, dengan sasaran makro pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2025, sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.2
Perubahan Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Indikator	Capaian Tahun 2024	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	1,84	4,90 - 5,80	2,11
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,88	3,46	3,74
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	6,11	6,30	5,20
4.	Indeks Pembangunan Manusia	74,96	74,77	-
5.	Indeks Modal Manusia	-	-	0,55
6.	Rasio Gini	0,248	0,252 - 0,247	0,241

Tabel 3.3
Sasaran Makro Pembangunan Pusat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	Indikator	Pusat	Provinsi Babel	Kabupaten Belitung
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,30 - 5,60	4,46	2,11
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,50 - 5,00	4,26	3,74
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	7,00 - 8,00	4,10	5,20
4.	Indeks Pembangunan Manusia	-	72,35	-
5.	Indeks Modal Manusia	0,56	-	0,55
6.	Rasio Gini	0,382 - 0,379	0,224	0,241

3.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dalam penentuan prioritas Kabupaten Belitung Tahun 2025, selain memperhatikan arah kebijakan RPD Kabupaten Belitung Tahun 2024-2026, juga memperhatikan Rancangan Akhir Perubahan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 yang terdiri dari 4 (empat) Prioritas Pembangunan Utama sebagai berikut:

1. Pembangunan Ekonomi;
2. Pembangunan Wilayah;
3. Pembangunan Lingkungan;
4. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Sedangkan Prioritas Pembangunan Pendukung antara lain sebagai berikut:

1. Pembangunan Pendapatan Masyarakat;
2. Pemerataan Pemerintahan;
3. Pembangunan Demokrasi.

Disamping itu, penentuan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung juga memperhatikan prioritas pembangunan pusat yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Adapun prioritas pembangunan pemerintah pusat tahun 2025 antara lain :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis Sumber Daya Alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari Desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, maka tema pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025 ini adalah *“Peningkatan Perekonomian yang Inklusif melalui Penguatan Daya Saing dan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan”* dengan prioritas pembangunan Kabupaten Belitung pada perubahan RKPD Tahun 2025 ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.4
Perubahan Prioritas Pembangunan Kabupaten Belitung Tahun 2025

No	RKPD 2025	Perubahan RKPD 2025
1.	Penguatan perekonomian	Penguatan perekonomian
2.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)	Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)
3.	Peningkatan infrastruktur	Peningkatan infrastruktur
4.	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
5.	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik	Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

BAB 4

KEBIJAKAN PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Kebijakan pendapatan daerah merupakan rencana tahunan sebagai upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah. Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Belitung pada Perubahan RKPD Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
2. Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
3. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait penerimaan dana transfer dan sumber-sumber penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI);
5. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan diorientasikan kepada peningkatan Pendapatan Asli Daerah; dan
6. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah.

Setiap langkah tersebut harus diiringi dengan pengelolaan yang efisien, transparansi dan akuntabilitas yang baik. Kebijakan-kebijakan tersebut harus selaras dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah serta harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan PAD terhadap pembangunan kabupaten Belitung masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Belitung dalam usaha meningkatkan pembiayaan yang bersumber dana dari PAD.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah

dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan Kabupaten Belitung yang disusun sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah, meliputi :
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat, meliputi ;
 1. Dana Desa;
 2. Insentif Fiskal ;
 3. Dana Bagi Hasil;
 4. Dana Alokasi Umum (DAU), dan
 5. Dana Alokasi Khusus (DAK), terdiri dari DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
 - b. Transfer Antar Daerah, meliputi ;
 1. Pendapatan Bagi Hasil, dan
 2. Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, meliputi :
 1. Hibah;
 2. Dana Darurat; dan
 3. Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Perda Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
- c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan

tingkat inflasi tahun 2025 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- e) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- f) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana diamanatkan dalam ayat (2) Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- g) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam perda.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- i) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- j) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu

tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

- a) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) Hasil kerja sama daerah;
- d) Jasa giro;
- e) Hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) Pendapatan bunga;
- g) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar- menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) Pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) Pendapatan dari pengembalian;
- o) Pendapatan dari BLUD; dan
- p) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

- a) Dana Desa
- b) Insentif Fiskal

Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diberikan kepada daerah berdasarkan kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja di bidang dapat berupa tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, dan pelayanan dasar yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional

- c) Dana Bagi Hasil, yang meliputi :
 - Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak

Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH- Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

- Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam
Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH- SDA Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis.

d) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

e) Dana Alokasi Khusus (DAK), yang meliputi :

- DAK Fisik; dan
- DAK Non Fisik.

2. Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a. Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi.

2. Dana darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Tahun Anggaran 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan.

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Proyeksi perubahan target Pendapatan Tahun Anggaran 2025 didasarkan pada realisasi pendapatan selama tahun berjalan ataupun memperhatikan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau provinsi.

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli pada rancangan perubahan APBD tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp. 202.354.324.639,00 atau naik sekitar 9,48% dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada rancangan perubahan APBD tahun 2025 ditargetkan dapat mencapai Rp. 736.894.874.583,00 atau turun sekitar 4,18 % dibanding target pendapatan pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Secara ringkas, proyeksi pendapatan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah Rancangan Perubahan APBD
Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025

NO. URUT	URAIAN	APBD INDUK 2025	RAPBD P-2025	Selisih
4	PENDAPATAN			
4 . 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	184.825.391.662,00	202.354.324.639,00	17.528,932,977.00
4 . 1 . 1	Pendapatan Pajak Daerah	108.644.271.914,00	109.084.621.493,00	440,349,579.00
4 . 1 . 2	Pendapatan Retribusi Daerah	67.298.957.548,00	78.018.390.946,00	10,719,433,398.00
4 . 1 . 3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.600.000.000,00	5.600.000.000,00	0,00
4 . 1 . 4	Lain-lain PAD Yang Sah	3.282.162.200,00	9.651.312.200,00	6,369,150,000.00
4 . 2	PENDAPATAN TRANSFER	769.062.240.787,00	736.894.874.583,00	(32.167.366.204,00)
4 . 2 . 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	704.422.036.000,00	693.711.838.190,00	(10.710.197.810,00)
4 . 2 . 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.640.204.787,00	43.183.036.393,00	(21.457.168.394,00)
4 . 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	00,0	00,0	00,0
4 . 3 . 1	Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00
4 . 3 . 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	00,0	00,0	00,0
	JUMLAH PENDAPATAN	953.887.632.449,00	939.249.199.222,00	(14.638.433..227,00)

4.3. Upaya Pencapaian Target Pendapatan Daerah

Secara umum, daerah mengupayakan pencapaian target pendapatan daerah melalui :

A. Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai upaya membangun kemandirian keuangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah pendapatan asli daerah melalui :

1. Optimalisasi pungutan pajak yang terdiri dari :

- a. Pajak hotel, meliputi pajak : 1) hotel bintang empat; 2) hotel bintang tiga; 3) hotel bintang dua; 4) hotel melati tiga; 5) hotel melati dua; 6) hotel melati satu; 7) cottage; 8) losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/rumah kos; dan 9) wisma pariwisata;
- b. Pajak restoran, meliputi pajak : 1) restoran; 2) rumah makan; 3) cafe; 4) kantin; 5) katering; dan 6) warung makan/minum;
- c. Pajak hiburan, meliputi pajak : 1) pagelaran kesenian/musik/tari/busana; 2) karaoke; 3) permainan bilyard; 4) balap kendaraan bermotor; 5) permainan ketangkasan; 6) panti pijat/refleksi; 7) mandi uap/spa; 8) pusat kebugaran; dan 9) pertandingan olah raga;
- d. Pajak reklame, meliputi pajak : 1) papan/billboard/videotron/megatron; 2) kain; 3) reklame melekat/stiker; 3) selebaran; dan 4) berjalan;
- e. Pajak penerangan jalan, yaitu pajak penerangan jalan PLN;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak air bawah tanah;
- h. Pajak sarang burung walet, yaitu pajak sarang burung walet di luar kawasan konservasi;
- i. Pajak mineral bukan logam dan batuan, meliputi pajak 1) pasir dan kerikil; 2) tanah timbun; 3) granit; 4) kaolin; dan 5) tanah liat;
- j. Pajak bumi dan bangunan, meliputi pajak 1) PBB sektor perkotaan; dan 2) PBB sektor pedesaan;
- k. Pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;

2. Optimalisasi pungutan retribusi daerah yang terdiri dari :

- a. Retribusi jasa umum, yang meliputi retribusi : 1) pelayanan kesehatan - puskesmas; 2) pelayanan persampahan/kebersihan; 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum; 4) pelayanan pasar - los; 5) PKB - mobil penumpang - sedan; 6) PKB - mobil bus - bus; 7) PKB - mobil barang/beban - pick up; 8) PKB - mobil barang/beban - truck; 9) PKB - kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; 10) penggantian biaya cetak peta penyediaan peta dasar (garis); 11) biaya penggantian biaya cetak peta penyediaan peta tematik; 12) pelayanan pendidikan penyelenggaraan pendidikan; dan 13) penyediaan dan/atau penyedotan kakus;
- b. Retribusi jasa usaha, yang meliputi retribusi : 1) pemakaian kekayaan daerah - penyewaan tanah dan bangunan; 2) pemakaian kekayaan daerah - laboratorium; 3) pemakaian kekayaan daerah - kendaraan bermotor; 4) pasar grosir/pertokoan; 5) terminal - tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum; 6) terminal - tempat kegiatan usaha; 7) tempat khusus parkir; 8) tempat

- penginapan/pesanggrahan/villa; 9) pelayanan kepelabuhan; 10) tempat pariwisata; 11) pelayanan tempat olah raga; 12) penjualan produksi usaha daerah; dan 13) rumah potong hewan;
- c. Retribusi perizinan tertentu, yang meliputi retribusi : 1) izin mendirikan bangunan; 2) izin tempat penjualan minuman beralkohol; 3) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi; 4) izin gangguan tempat usaha/kegiatan kepada badan; 5) pemberian izin trayek kepada orang pribadi; 6) pemberian izin trayek kepada badan; 7) pemberian izin usaha perikanan kepada orang pribadi; 8) pemberian izin usaha perikanan kepada badan; dan 9) retribusi tertentu; melalui peningkatan kualitas pelayanan didasarkan atas penyempurnaan rangkaian prosedur, mekanisme dan tata cara pemungutan retribusi daerah;
3. Peningkatan kesadaran para wajib pajak/retribusi daerah akan kewajibannya melalui penerapan sanksi dan insentif;
 4. Pelaksanaan rangkaian pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam proses pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 5. Optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan serta pendayagunaan kekayaan/aset daerah;
 6. Peningkatan kualitas pelayanan manajemen dan tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah secara profesional dan sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta berbasis Teknologi Informasi (TI)
 7. Evaluasi kebijakan dan ketentuan yang tertuang dalam produk-produk hukum daerah tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka penyempurnaan dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Optimalisasi dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah melalui peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah khususnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Berkaitan dengan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak dan retribusi daerah, maka pengelolaannya telah mengacu kepada aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya diturunkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perda Kabupaten Belitong Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB 5

KEBIJAKAN PERUBAHAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar tersebut. Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengembangan sistem pengelolaan keuangan daerah yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dilaksanakan dalam upaya pencapaian fokus belanja daerah yang meliputi :

- a. Penganggaran terhadap penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan yang berkualitas, seperti pemenuhan kebutuhan sumber daya aparatur yang diangkat melalui P3K;
- b. Penganggaran belanja pembangunan yang berorientasi kepada penyelesaian berbagai permasalahan daerah dan kemampuan untuk memberikan jaminan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik berupa 1) penyediaan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan; 2) penyediaan fasilitas sosial dan umum; dan 3) penyediaan infrastruktur sosial ekonomi kemasyarakatan;
- c. Penganggaran terhadap dukungan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan khusus yang berasal dari pemerintah pusat dan provinsi;
- d. Penganggaran terhadap dukungan penyelenggaraan *event* berskala nasional dan internasional;
- e. Penganggaran terhadap penguatan ekonomi lokal dan daya saing ekonomi berbasis kesejahteraan masyarakat, yang di implementasikan kepada pembiayaan program prioritas daerah dan program pendukung program prioritas daerah; dan
- f. Pembiayaan belanja daerah berbasis disiplin anggaran, efisiensi, efektivitas, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, belanja daerah sebagaimana dimaksud dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Setelah mempertimbangkan pemenuhan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan urusan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dan untuk pelaksanaan urusan pilihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib dalam APBD dan/atau Perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) antara lain:

1. Belanja pendidikan paling rendah 20% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keluaran untuk menunjang fungsi pendidikan;
2. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah (TKD) paling tinggi 30% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan. Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD merupakan jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundangundangan di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD;

3. Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD tahun berkenaan di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah. Selain itu, belanja infrastruktur pelayanan publik termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan;
4. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya meliputi:
 - a. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB paling rendah 10% digunakan V-3 untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum;
 - b. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Tenaga Listrik paling rendah 10% digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan badan usaha;
 - c. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% digunakan untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai Pajak Rokok; dan
 - d. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Air Tanah (PAT) paling rendah 10% digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur serapan, pelestarian hutan atau pepohonan, dan pengelolaan limbah.

Kebijakan belanja daerah Pemerintah Kabupaten Belitung pada target pencapaian tahun 2025 telah menerapkan pemenuhan atas mandatory spending dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja pendidikan dialokasikan sebesar Rp. 250.322.531.949,00 atau sebesar 24,12% dari total belanja daerah tahun 2025;
2. Belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD sebesar Rp. 485.627.582.901,00 atau sebesar 46,79% dari total belanja daerah tahun 2025;

3. Belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar Rp. 268.407.949.478,70 atau sebesar 28,81% dari total belanja daerah tahun 2025; dan
4. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya dialokasikan sebagai berikut:
 - a. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan sebesar Rp. 2.228.134.170,00 atau sebesar 14,85%;
 - b. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan sebesar Rp. 3.020.773.043,00 atau sebesar 19,24%;
 - c. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak Rokok dialokasikan sebesar Rp. 10.205.810.000,00 atau sebesar 98,83%; dan
 - d. Belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan PAT dialokasikan sebesar Rp. 129.785.340,00 atau sebesar 86,52%.

Selain itu juga belanja daerah juga diarahkan pada peningkatan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya yang menunjang sektor kesehatan dan perekonomian terutama juga dalam rangka mendukung program prioritas nasional antara lain :

1. Program Makan Gizi Gratis (MBG), Setiap kepala daerah diminta mengusulkan tiga titik lokasi tanah di wilayah masing-masing provinsi, kabupaten/Kota berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terkait hal tersebut Pemerintah Kabupaten Belitung sudah menyiapkan tiga lokasi lahan yang akan dipergunakan untuk lahan pembangunan SPPG;
2. Kemiskinan ekstrim, dialokasikan sebesar Rp. 33.679.418.109,70 atau sebesar 3.24% dari total belanja daerah tahun 2025;
3. Pencegahan stunting, dialokasikan sebesar Rp. 93.012.975.831,00 atau sebesar 8,96% dari total belanja daerah tahun 2025
4. Penanganan Inflasi, dialokasikan sebesar Rp. 24.501.556.359,04 atau sebesar 2,36% dari total belanja daerah tahun 2025

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Berikut kebijakan perencanaan belanja Kabupaten Belitung tahun 2025 yang dirinci menurut klasifikasi jenis belanja meliputi:

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran belanja pegawai tersebut antara lain:

- 1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- 2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- 3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Selanjutnya, penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penganggaran jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian jasa/ honorarium/ kompensasi bagi ASN dan Non ASN dibatasi serta

didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dimaksud.

- c) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah dan pimpinan dan anggota DPRD.
- f) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi :
 - 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah
 - 2. Pimpinan dan anggota DPRD; serta
 - 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.

Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam hal penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya tidak dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi dengan pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasana teknologi dan informasi, pelaksanaan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya.

- g) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- i) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsom.
- l) Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- m) Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 - 1. Hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3. Beasiswa kepada masyarakat
- n) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- o) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang

berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2024 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

b) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

5.1.2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

1. Mempunyai Masa Manfaat Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan;
2. Digunakan Dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; Dan
3. Batas Minimal Kapitalisasi Aset Tetap.

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- b) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - 1) Belanja modal tanah;
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 2) Belanja modal peralatan dan mesin;
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja modal bangunan dan gedung;
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan;
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 5) Belanja aset tetap lainnya;
Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja modal aset tidak berwujud;
Belanja aset tidak berwujud digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- c) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset,

dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

1. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

1. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
4. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:
 - a) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi ; Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan umum dan penataan ruang; Perumahan rakyat dan kawasan permukiman; Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan Sosial.
 - b) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar, dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: Tenaga kerja; Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; Pangan; Pertanahan; Lingkungan hidup; Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; Pemberdayaan masyarakat dan Desa; Pengendalian penduduk dan keluarga berencana; Perhubungan; Komunikasi dan informatika; Koperasi, usaha kecil, dan menengah; Penanaman modal; Kepemudaan dan olah raga; Statistik; Persandian; Kebudayaan; Perpustakaan; dan Kearsipan.
2. Urusan pemerintahan pilihan, yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: Kelautan dan perikanan; Pariwisata; Pertanian; Perdagangan; Perindustrian; dan Transmigrasi.
3. Unsur Pendukung, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
4. Unsur Penunjang, meliputi: Perencanaan; Keuangan; Kepegawaian; Pendidikan dan pelatihan; Penelitian dan pengembangan; Penghubung; dan Pengelolaan perbatasan daerah.
5. Unsur Pengawas yaitu inspektorat;

6. Unsur kewilayahan, meliputi: Kabupaten/kota administrasi; dan Kecamatan
7. Unsur Pemerintahan Umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
8. Unsur Kekhususan.

5.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 diasumsikan sebesar Rp. 889.038.574.277,70,- atau turun sekitar 1,17% dibanding target belanja operasi pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

5.2.2. Belanja Modal

Belanja Modal pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 40.894.718.021.00, atau turun sekitar 32,02% dibanding target belanja modal pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 diasumsikan sebesar Rp. 2.000.000.000,00,- atau sama dengan target belanja tidak terduga pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

5.2.4. Belanja Transfer

Belanja Transfer pada rancangan perubahan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 diasumsikan sebesar Rp. 106.339.282.805,00,- atau turun sekitar 0,75% dibanding target belanja transfer pada penetapan APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Secara ringkas, proyeksi Belanja dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Belitung Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025

NO. URUT	URAIAN	INDUK 2025	RAPBD P-2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	BELANJA			
5 . 1	BELANJA OPERASI	899.590.089.989,00	889,038,574,277.70	(10.551.515.711,30)
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	513.381.192.309,00	530.649.922.201,00	17,268.730.592.00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	365.254.229.032,00	335.897.825.276,70	(29.356.403.755,30)
5 . 1 . 4	Belanja Subsidi	778.200.000,00	697.535.252,00	(80,664,748.00)
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	19.945.815.530,00	21.444.075.230,00	1,498.259.700.00
5 . 1 . 6	Belanja Bantuan Sosial	230.653.118,00	349.215.618,00	118,562,500.00

NO. URUT	URAIAN	INDUK 2025	RAPBD P-2025	Selisih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5 . 2	BELANJA MODAL	60.157.951.460,00	40,894,718,021.00	(19.263.233.439.00)
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	0,00	500.000.000	500,000,000.00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.976.486.026,00	15.701.518.634	2.274.967.392.00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.913.757.934,00	11.732.488.800	(16.181.269.134.00)
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.998.703.180,00	10.676.587.965	1.677.844.785.00
5 . 2 . 5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.212.864.320,00	2.249.482.622	(2,963,381,698.00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Lainnya	56.140.000,00	34.640.000	(21,500,000.00)
5 . 3	BELANJA TAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5 . 3 . 1	Belanja Tak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
6 . 1	BELANJA TRANSFER	107.139.591.000,00	106.339.282.805,00	(800,308,195.00)
6 . 1 . 1	Belanja Bagi Hasil	11.711.555.000,00	11.811.046.305,00	99,491,305.00
6 . 1 . 2	Belanja Bantuan Keuangan	95.428.036.000,00	94.528.236.500,00	(899,799,500.00)
	JUMLAH BELANJA	1.068.887.632.449,00	1.038.272.575.103,70	(30,615,057,345.30)

BAB 6

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Gambaran dari kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan daerah yaitu berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Untuk kebijakan penerimaan pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan defisit, Pemerintah Daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan perkembangan kebijakan pembiayaan daerah yang ada, serta kebutuhan pembangunan daerah, maka arah kebijakan pembiayaan Kabupaten Belitung antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan pembiayaan anggran yang *less risky* dan relatif tidak mengganggu stabilitas maupun kesinambungan anggaran pusat maupun daerah;
2. Skenario penanggulangan defisit, sebagai konsekuensi dari proyeksi kemampuan pendapatan yang lebih rendah daripada rencana kebutuhan belanja, sebagai berikut:
 - a. Melakukan penajaman kembali kebutuhan belanja program/kegiatan pembangunan, dengan memperhatikan prioritas penanganan masalah dan pemanfaatan peluang;
 - b. Menyesuaikan kebutuhan input (sumber daya) program/kegiatan dengan *output* dan *outcome* yang diperoleh dari pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melakukan upaya-upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi pendapatan.

Pembiayaan daerah tersusun dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari :

1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
2. Pencairan dana cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
4. Penerimaan pinjaman daerah;
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan

6. Penerimaan piutang daerah. Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari Pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran pokok hutang dan pemberian pinjaman daerah. Daerah mengarahkan kebijakan pembiayaan daerah kepada penanggulangan defisit yang terjadi pada anggaran.

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, defisit anggaran yang ditutupi oleh pembiayaan daerah sebesar Rp 99.023.375.881,70,-.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah optimalisasi penerimaan pembiayaan daerah melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya yang berorientasi kepada pembiayaan kebutuhan riil belanja daerah. Pada APBD induk 2025 Silpa direncanakan sebesar Rp. 115.000.000.000,00,- Namun pada perubahan rancangan struktur RAPBD Tahun 2025, Silpa APBD tahun 2025 sebagaimana hasil audit BPK RI sebesar Rp. 99.023.375.881,70,- atau adanya penurunan sebesar Rp. 15,976,624,118.30,-.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pemerintah Kabupaten Belitung belum menganggarkan pengeluaran pembiayaan pada rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Secara umum, prediksi Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 disajikan melalui tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Belitung
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Alokasi Tahun 2025	P-APBD 2025	Selisih
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	115.000.000.000,00	99.023.375.881,70	(15,976,624,118.30)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	115.000.000.000,00	99.023.375.881,70	(15,976,624,118.30)
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Neto	115.000.000.000,00	99.023.375.881,70	(15,976,624,118.30)

BAB 7 PENUTUP

Perencanaan pembangunan yang berkualitas sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan penganggaran yang akan berdampak dalam percepatan penyelesaian segala bentuk permasalahan daerah dan implementasi capaian kinerja daerah. Pembangunan daerah yang berkualitas sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan itu sendiri. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang mengacu pada aturan dan ketentuan yang berlaku merupakan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas pembangunan. Salah satu dokumen yang disusun dan disepakati bersama antara Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung adalah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disepakati sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2025.


BUPATI BELITUNG,
H. Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos